

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas penting yang diemban Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) yaitu melindungi dan menciptakan kesejahteraan secara umum bagi rakyatnya. Negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak setiap warga negara. Melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.¹

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), telah didasarkan pada konsep teori kedaulatan negara yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Disebut demikian karena dalam penyelenggaraannya harus dipayungi dengan dasar hukum yang jelas. Hukum kemudian menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*evrithing must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang harus tunduk pada

¹ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah", Jurnal Sasi Vol. 20 No. 2 Bulan Juli-Desember 2014, hal. 21, <https://media.neliti.com/media/publications/315940-pertanggungjawaban-hukum-pemerintah-kaji-72f0ab66.pdf>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023

pemerintah.² Sehingga, makna dari Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) harus didasarkan pada hukum dan segala produk peraturan perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.

Perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan mutu kesehatan warga negaranya dapat dilihat dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”³

Salah satu bentuk untuk mewujudkan adanya jaminan kesehatan yaitu dengan terpenuhinya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan tersebut dimaksudkan untuk seluruh warga negara Indonesia, salah satunya adalah tenaga kerja. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh kesempatan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan upah/penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Peningkatan perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diciptakan khususnya tenaga kerja. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang

² Ridwan HR, Hukum Administasi Negara, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 21

³ Pasal 28H Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah. Jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan negara. Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Dengan demikian, pemerintah perlu adanya alat yang berbentuk organisasi atau badan khusus yang menangani jaminan sosial.⁴

Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS).

Pada umumnya, tenaga kerja memiliki hak-hak atas kesejahteraan mereka, di mana salah satu hak dari tenaga kerja di Indonesia yaitu mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Fenomena yang seringkali terjadi di Indonesia ini yaitu masih ditemukannya perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku mengenai karyawan yang harus terdaftar sebagai anggota BPJS. Ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Republik

⁴ Radik Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, (Jakarta : Pustaka Binaan Pressindo, 2011), hal. 335.

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) mengatur bahwa :
“Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja”.⁵

BPJS harus berperan aktif untuk mewujudkan aspirasi sebagai bentuk perlindungan ketenagakerjaan yang mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.⁶ Pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan perkembangan pada dunia usaha. Dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, pemerintah membuat kebijakan mengenai program jaminan sosial tenaga kerja.⁷

Program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian atas berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek yaitu :

- a) Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya; dan
- b) Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat kerjanya.⁸

⁵ Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁶ Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 12 No. 1 April 2021, hal. 70, diakses pada tanggal 24 Mei 2023

⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 122.

⁸ *Ibid.*

Pada dasarnya dengan dibentuknya BPJS bukan merupakan hal yang baru dalam dunia ketenagakerjaan, karena sebelum adanya BPJS hal-hal yang berkaitan dengan jaminan sosial telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, atau yang biasa dikenal dengan istilah JAMSOSTEK.

Dengan diundangkannya UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN bertujuan untuk membentuk suatu sistem jaminan sosial yang terpadu bagi rakyat Indonesia dan sistem jaminan sosial tersebut akan dilembagakan dalam suatu badan yang berbentuk hukum publik. Dengan demikian UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS merupakan wujud perubahan/transformasi dari kelembagaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) menjadi BPJS.

Dengan adanya perubahan/transformasi lembaga-lembaga jaminan sosial tersebut maka diiringi dengan pengalihan peserta, program, aset dan viabilitas, termasuk hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja merupakan bentuk perlindungan dari risiko-risiko sosial. Hal tersebut harus diberikan oleh para pemberi kerja dengan cara mendaftarkan pekerja menjadi anggota BPJS sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS yang mengatur bahwa :

“Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.”⁹

Dalam pelaksanaannya, kesadaran pemberi kerja dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya masih kurang. Banyak pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS dengan alasan bahwa perusahaan yang dimiliki pemberi kerja sudah memiliki asuransi swasta yang akan diberikan kepada pekerjanya, sehingga tenaga kerjanya tidak perlu didaftarkan BPJS.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang menyampaikan bahwa masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS. Yang mana menurut Anggoro, setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan mendapatkan hak-haknya untuk dilindungi dari risiko pekerjaan yang dilakukannya.¹⁰

Anwar Sanusi, Sekjen Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, maka akan dikenakan sanksi administratif. Jika masyarakat mengetahui bahwa perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS, maka

⁹ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁰ Hingar, “Tak Daftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan? Ini Sanksi yang Akan Diterima Perusahaan”, Artikel Hukum 21 Januari 2023, <https://star.grid.id/read/453663093/tak-daftarkan-pekerja-ke-bpjs-ketenagakerjaan-ini-sanksi-yang-akan-diterima-perusahaan>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023

masyarakat dapat melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bukan hanya sanksi administratif yang akan dikenakan pada perusahaan, melainkan sanksi pidana juga akan diberikan jika perusahaan terbukti melakukan ketidakpatuhan. Sanksi pidananya berupa penjara maksimal 8 (delapan) tahun dan denda maksimal Rp. 1 miliar.¹¹

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga Mei 2022 dari 63.257 perusahaan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, hanya 40.144 perusahaan atau 63% perusahaan yang patuh dalam menjalankan kepesertaan BP Jamsostek. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.113 perusahaan tidak patuh menjalankan kewajiban dalam mendaftarkan dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawannya. Menurut Rahmad Handoyo selaku Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya sosialisasi yang masif sekaligus pemberian sanksi, baik administratif maupun pidana terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.¹²

Alasan dari tenaga kerja harus didaftarkan dalam BPJS yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

¹¹ *Ibid.*

¹² Kompas.com, “Sanksi Perusahaan yang Tidak Daftarkan Karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan untuk Dapat BSU”, Artikel Hukum 4 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/04/090500065/sanksi-perusahaan-yang-tidak-daftarkan-karyawannya-ke-bpjs-ketenagakerjaan?page=all>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023

Dengan demikian, perlu adanya suatu analisis mengenai pengaturan hukum yang mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam keanggotaan BPJS beserta sanksi-sanksi yang tegas serta penegakan hukumnya sebagai wujud terselenggaranya amanat UUD NRI Tahun 1945.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, faktor tenaga kerja harus diperhatikan mulai dari pembinaan, pengarahan dan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup selayaknya sebagai manusia.¹³

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PEMBERI KERJA YANG LALAI MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYA PADA PROGRAM JAMINAN SOSIAL.**

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemberi kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan?
2. Apa manfaat bagi pemberi kerja dan pekerjanya dalam mengikuti program jaminan sosial?

C. Tujuan Penelitian

¹³ Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008), hal. 5.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pemberi kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya pada program jaminan sosial.
2. Untuk mengetahui manfaat bagi pemberi kerja dan pekerjanya dalam mengikuti program jaminan sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Akademis

Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum tata negara, khususnya pemahaman teoritis mengenai pertanggungjawaban pemberi kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya pada program jaminan sosial. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan jelas bagi para akademisi hukum, praktisi hukum dan mahasiswa hukum dalam mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran, serta memberikan tambahan dokumentasi karya tulis, literatur, dan bahan-bahan informasi ilmiah dan lain sebagainya.

2. Kelembagaan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta sebagai pedoman dan bahan rujukan

bagi penegak dan/atau praktisi hukum khususnya bagi pemberi kerja, perusahaan dan instansi-instansi yang berkaitan dengan tenaga kerja. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembentuk Undang-Undang terkait dengan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lebih menitikberatkan pada penegakan hukum serta pengaturan hukum yang lebih spesifik terhadap permasalahan yang sedang dibahas yaitu pertanggungjawaban pemberi kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya pada program jaminan sosial.

3. Sosial/Masyarakat

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat atas pentingnya seorang tenaga kerja terdaftar dalam BPJS. Selanjutnya penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar dalam bertindak utamanya dalam hal pekerjaan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh seorang tenaga kerja. Selain itu bermanfaat karena dengan adanya skripsi ini dapat mengetahui bentuk tanggung jawab pemberi kerja dan manfaat yang didapatkan dari terdaftarnya pada program jaminan sosial.